



PUTUSAN

Nomor 716/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anam Anis, SH. dan rekan, Para Advokat Indonesia yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Pendampingan Perempuan & Anak LPPA BINA ANNISA Beralamat Kantor di Jalan Jawa Nomor 78 Kota Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 242/KUASA/3/2023/PA.Mr tanggal 06 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh (Kediaman bapak Abu Bakar)., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 2014, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 716/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0195/015/IV/2014, tanggal 10 April 2014;

2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Perkara Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Mr, tertanggal 30 Agustus 2021;
3. Bahwa, selama lebih kurang 7 tahun Menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga (3) anak yang bernama :
  - a. **XXX** lahir di Bireun Tanggal 10 Maret 2015, (saat ini dalam pemeliharaan Tergugat)
  - b. **XXX** lahir di Bireun Tanggal 24 Agustus 2018, (saat ini dalam pemeliharaan Tergugat)
  - c. **XXX** lahir di Mojokerto, 30 Juni 2021, (saat ini dalam pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa, Tergugat telah lalai dan tidak memelihara dan mengasuh **XXX** sebagaimana terurai sebagai berikut :
  - a. Bahwa, sejak dalam kandungan Tergugat tidak pernah memperdulikan dan bertanya kabar tentang anak **XXX**;
  - b. Bahwa, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari bagi anak **XXX**;
  - c. Bahwa, Tergugat juga tidak mengakui anak **XXX** adalah anak hasil hubungan antara Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa hak asuh anak diajukan dengan alasan :
  - Bahwa Anak **XXX**, lahir di Mojokerto, 30 Juni 2021, saat ini anak masih membutuhkan ASI (Air Susu Ibu) dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
  - Bahwa, Penggugat juga memerlukan alasan hukum untuk mencatatkan anak ke dalam Akta Kelahiran, saat ini hanya mempunyai Surat Keterangan lahir dari RSI Hasanah Kota Mojokerto;
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

*“ Dalam hal terjadi perceraian:*

  - a. *Pemeliharaan anak yang **belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.** “*

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 716/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 menerangkan :  
“*Penentuan Pemberian hak asuh (hadhanah) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya*”.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak penggugat dan tergugat yaitu **XXX** umur 7 tahun, **XXX** umur 4 tahun, yang saat ini dalam pemeliharaan dan pengasuhan **Tergugat**, sedangkan **XXX** lahir di Mojokerto, 30 Juni 2021 saat ini dalam pemeliharaan dan pengasuhan **Penggugat**;
9. Bahwa Penggugat mohon dalam putusan nantinya agar Penggugat ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak **XXX** lahir di Mojokerto, 30 Juni 2021 tersebut sesuai dengan Pasal 109 jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa mengenai biaya hadhanah dan nafkah anak sebagaimana bunyi Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam adalah :  
“*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”
11. Bahwa untuk membiayai segala kebutuhan dari anak Penggugat dan Tergugat karena penggugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya Tergugat tetap memberi kebutuhan sebagai kewajiban nafkah anak **XXX** sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan hak pengasuhan anak dan permintaan pembiayaan nafkah anak terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Mojokerto agar diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:  
**PRIMAIR**

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 716/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama **XXX** lahir di Mojokerto, 30 Juni 2021 diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan Nafkah anak **XXX** lahir di Mojokerto, 30 Juni 2021 sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk mencatat Akta Kelahiran anak **XXX** lahir di Mojokerto, 30 Juni 2021;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Anam Anis, SH. dan rekan, Para Advokat Indonesia yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Pendampingan Perempuan & Anak LPPA BINA ANNISA Beralamat Kantor di Jalan Jawa Nomor 78 Kota Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 242/KUASA/3/2023/PA.Mr tanggal 06 Maret 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 716/Pdt.G/2023/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 716/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat NIK 3516164508970004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 11 Desember 2014 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 2330/AC/2021/PA.Mr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 05 Oktober 2021 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
3. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 10595/175/R/30/VI/21 yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan RSI Hasanah Mojokerto tanggal 30 Juni 2021 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Surodinawan RT.06 RW.03 Kelurahan Kedung Mulang Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai pada 30 Agustus 2021;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama XXX dan XXX;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 716/Pdt.G/2023/PA.Mr



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak bernama XXX tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang sekali menjenguk anak tersebut, namun kadang-kadang masih mengirim nafkah;
  - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan apabila sedang bekerja, anak tersebut dijaga oleh keluarga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
  - Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
  - Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah agar mendapatkan kepastian hukum;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pandan Kuning RT.19 RW.10 Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai pada 30 Agustus 2021;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama XXX, dan XXX;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak bernama XXX tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;





- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang sekali menjenguk anak tersebut, namun kadang-kadang masih mengirim nafkah;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan apabila sedang bekerja, anak tersebut dijaga oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
- Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah agar mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 24 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 242/KUASA/3/2023/PA.Mr tanggal 06 Maret 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 716/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 716/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, maka Pengadilan Agama Mojokerto secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Cerai) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Keterangan Kelahiran), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXX;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah dan telah bercerai pada tanggal 30 Agustus 2021;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama XXX, dan XXX;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak bernama XXX tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang menjenguk anak tersebut tetapi masih mengirim nafkah meski hanya kadang-kadang;
5. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 716/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan apabila Penggugat bekerja, anak tersebut dijaga oleh keluarga Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah main ke club malam, mabuk, judi dan perbuatan yang dilarang oleh agama;
8. Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
9. Bahwa meskipun telah bercerai ternyata Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat masih satu Kartu Keluarga;
10. Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah agar mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding Tergugat;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 716/Pdt.G/2023/PA.Mr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** anak tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terdapat Petitum Nomor 3 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim “Menetapkan Nafkah anak **XXX** lahir di Mojokerto, 30 Juni 2021 sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya” Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang penghasilan Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada Petitum Nomor 3 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 4 yang pada pokoknya memnta Majelis Hakim untuk “memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk mencatat Akta Kelahiran anak **XXX** lahir di Mojokerto, 30 Juni 2021”, mempertimbangkan bahwa pencatatan data kependudukan atau akta kelahiran merupakan kewajiban administratif Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, oleh karenanya tidak ada urgensi terhadap Petitum Nomor 4 tersebut untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk mencatatkan akta lahir anak tersebut, dan terhadap tuntutan sebagaimana Petitum Angka 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** lahir tanggal 30 Juni 2021 berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 716/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

4. Menolak gugatan Penggugat petitum angka 3;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat petitum angka 4;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra. ST. MAHDIANA. K, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARID DAHLAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Dra. ST. MAHDIANA. K, M.H.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

FARID DAHLAN, S.H.

## Perincian Biaya:

- |                |   |     |           |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 716/Pdt.G/2023/PA.Mr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	530.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 716/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)